

ABSTRAK

Hanifan, Rifki, 2010. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa). Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing : Drs. Rustopo, S.H.,M.Hum dan Ubaidillah Kamal, S.Pd .MH

Kata Kunci : Pembagian, Harta Bersama, Hukum Islam, PA Ambarawa

Didalam sebuah kehidupan rumah tangga terdapat berbagai kemungkinan dalam perjalanannya. Rumah tangga tersebut bisa bahagia, tentram dan hidup damai sampai akhir hayatnya. Namun tidak semua kehidupan rumah tangga berjalan sesuai rencana. Kemungkinan yang lain adalah berakhirnya kehidupan rumah tangga karena beberapa sebab-sebab yang sangat signifikan. Salah satunya adalah berakhirnya kehidupan rumah tangga karena perceraian.

Salah satu akibat hukum dari peristiwa perceraian adalah mengenai status harta bersama. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana kedudukan harta bersama menurut hukum Islam, (2) Bagaimana cara pembagian harta bersama menurut kompilasi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, (3) Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dan penyelesaian kendala-kendal dalam praktek di Pengadilan Agama Ambarawa berdasarkan kompilasi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan ditunjang sedikit data kuantitatif. Adapun metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya.

Penyelesaian kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Ambarawa sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam hal menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus harta bersama di Pengadilan Agama Ambarawa berdasar pada ketentuan Hukum Islam, yakni : janda atau duda cerai masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta bersama.

Hendaknya masyarakat di Kabupaten Semarang yang ingin melakukan pembagian hrata bersama sebaiknya memahami prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Serta pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama di Kabupaten Semarang hendaknya lebih memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan persengketaan diantara mantan suami istri mengenai harta bersama